

Pendampingan Penyusunan Laporan Perpajakan Berbasis SAK-EMKM Bagi Usaha Mikro Putra Usaha Di Desa Kaliwungu, Kudus

Khoirul Fuad^{1*}, Winarsih², Retno Tri Handayani³

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, ³Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

^{1,2}Universitas Islam Sultan Agung

³Universitas Muria Kudus

e-mail: ¹Khoirulfuad@unissula.ac.id **(coresponding author)*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk dalam kategori negara yang sedang berkembang disebabkan karena beberapa hal, yaitu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, lapangan kerja yang masih terbatas serta pertumbuhan penduduk yang cepat. Untuk mengimbangi permasalahan tersebut maka dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM saat ini adalah terbatasnya pengetahuan akan kewajiban perpajakan serta tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan ke negara. Kesadaran akan permasalahan ini membuat pemerintah menyikapinya dengan mengeluarkan peraturan perpajakan nomor 23 Tahun 2018 tentang keringanan pajak untuk pelaku UMKM. Pada pengabdian ini tim memberikan sebuah pendampingan dan pelatihan pajak bagi pelaku UMKM yaitu Putra Usaha dalam mengelola kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. UMKM Putra Usaha pada pengabdian tahun sebelumnya dengan Tim Pengabdian juga telah bekerjasama dalam hal penyusunan laporan keuangan berbasis digital dan untuk tahun ini ditindaklanjuti dengan pendampingan penyusunan laporan perpajakan yang sesuai dengan standar yang ada. Proses kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara langsung ditempat usaha dari UMKM Putra Usaha yang terletak di Kabupaten Kudus. Hasil luaran dari kegiatan ini adalah UMKM secara langsung bisa memahami dan mengetahui tarif pajak bagi usahanya dan selanjutnya bisa menghitung sendiri sesuai dengan prinsip perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment*.

Kata kunci: laporan perpajakan; SAK EMKM; usaha mikro

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is included in the category of developing country due to several reasons, namely the low level of people's income, limited employment opportunities and rapid population growth. To offset these problems, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are needed to help improve the economy in Indonesia. One of the obstacles currently facing MSMEs is their limited knowledge of tax obligations and the high tax rates they have to pay to the state. Awareness of this problem made the government respond to it by issuing tax regulation number 23 of 2018 concerning tax relief for MSMEs. In this service, the team provides tax assistance and training for MSME players, namely Putra Usaha, in managing their tax obligations so that they comply with the regulations implemented by the government. In the previous years' service, Putra Usaha UMKM and the Service Team have also collaborated in preparing digital-based financial reports and This year, this will be followed up with assistance in preparing tax reports in accordance with existing standards. The process of this service activity is carried out directly at the business premises of UMKM Putra Usaha which is in Kudus Regency. The outcome of this activity is that MSMEs can directly understand and find out the tax rates for their business and can then calculate it themselves in accordance with the principles of taxation in Indonesia, namely self-assessment.

Keywords: tax report; SAK EMKM; micro business

I. PENDAHULUAN

Aktivitas UMKM pasca Covid-19 usai menunjukkan perkembangan yang *on the track*, salah satunya adalah dengan mengikuti aturan yang baru dalam pengelolaan usahanya salah satunya terkait dengan pengelolaan kewajiban perpajakan dari UMKM itu sendiri [1]. Semua tahu bahwa pajak merupakan komponen utama sumber dari pendapatan negara, pajak dijadikan sebagai alat bagi negara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola dan dikembalikan ke masyarakat dalam wujud pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada instrument fiscal yang berlaku [2]. Kondisi ekonomipun tidak selalu dalam keadaan yang stabil, kadang terjadi kondisi yang tidak menentu akibat dari adanya penurunan harga komoditas, resesi ekonomi global serta kondisi buruk lainnya, maka dalam keadaan seperti ini peran pemerintah perlu untuk memberikan sebuah stimulus agar keadaan ekonomi menjadi normal, salah satunya bagi UMKM [3]-[4].

Wujud dari peran pemerintah dalam memberikan stimulus kepada pelaku UMKM adalah menurunkan tarif pajak untuk pelaku bisnis UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dari total omzet peredaran bruto (PP No. 23 Tahun 2018). Dasar lain dari turunnya pajak tersebut karena pemerintah sadar bahwa UMKM merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dengan prosentase sebesar 80% [5], adanya pemberlakuan peraturan ini diharapkan akan meningkatkan para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan secara rutin dan taat. Pada kenyataannya penurunan tarif tersebut masih belum dilakukan oleh para pelaku UMKM, hal itu dikarenakan masih minimnya pemahaman UMKM dalam hal perpajakan [6].

Wajib pajak Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) biasanya memiliki sumber daya manusia yang relative terbatas. Akibatnya, pelaku UMKM lebih sering mengalami sebuah kesulitan dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan dan pajak dikarenakan fokus pelakuk UMKM yang hanya

pada proses bisnis. Oleh karena itu, sebagai regulator, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan perlakuan khusus kepada pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pajak.

Dalam hal pajak, regulator telah memberikan sebuah insentif pajak kepada pelaku UMKM. Insentif tersebut membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan; baik dalam segi perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan pajak [4]-[6]. PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait PPh atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto dengan tertentu, WP tersebut akan terbebaskan PPh final sebesar 0,5% dari omzetnya. Karena tarif yang relatif kecil, pengenaan pajak didasarkan pada omzet dan pajak yang bersifat final, WP UMKM akan merasa lebih mudah dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya dalam periodenya [7].

Selain dasar kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, ada dasar yang sangatlah penting yaitu dari segi pendekatan agama dimana dalam ayat alquran surat Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan adanya dasar yang berhubungan dengan pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai bagian dari hasil usaha. Berikut terjemahan dari ayat tersebut: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang tim keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.

Menurut penjelasan ayat tersebut, setiap orang (pelaku usaha) diminta untuk menafkahkan sebagian dari hasil pekerjaannya dalam konteks masyarakat dan negara, menafkahkan berarti bahwa setiap warga negara dengan tulus dan rela memberikan Sebagian dari hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang

dihasilkan dari usaha tulus akan dianggap sebagai harta yang tulus pula. Menurut Ibu Kasir harta tidak baik atau buruk, atau campuran dari keduanya. Dalam kasus ini, pelaku usaha membayar pajak dari hasil usaha, yang sama saja akan membantu kepentingan sosial dengan membayar pajak.

II. SUMBER INSPIRASI

Usaha UMKM putra usaha yang menjadi sasaran pengabdian ini berlokasi di Desa Kaliwungu RT 02 RW 07 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Usaha ini menjual aneka makanan ringan secara grosir. Operasi perusahaan saat ini adalah mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, seperti berbagai snack dan cemilan makanan ringan yang dikonsumsi setiap hari. Produk mentah yang diolah dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis jajan, seperti bolu stick, emping, kacang koro, kwaci, keripik pisang, keripik ketela, dan icip. Bisnis saat ini memiliki 11 karyawan yang membantu dalam proses pengolahan produk. Menurut wawancara singkat dengan pemilik, biaya produksi harian perusahaan sekitar 6 juta rupiah. Selain itu, produk yang diolah telah memiliki mitra pemasaran sebanyak 22 kios di Kudus, Jepara, Pati, dan Demak, dan didistribusikan melalui Kios Berkah.


Setelah pengabdian kepada masyarakat UNISSULA pada Tahun 2021, Putra Usaha sudah perlahan melakukan pencatatan keuangan yang rapi dan terorganisir dalam setiap proses produksi hingga penjualan. Pelaku UMKM juga mampu menghitung biaya yang besar setiap hari dan memiliki banyak opsi distribusi. [8]-[9]-[10] Tindaklanjut dari pengabdian ditahun ini (2023) adalah terkait dengan pencatatan perpajakannya yang masih belum tercatat dan dilaporkan dengan semestinya, dan hal ini menjadi sebuah semangat dari tim pengabdian untuk mendampingi dan memberikan pelatihan terkait kewajiban perpajakannya.

Prospek usaha yang menjanjikan dan tahan meskipun Covid-19 melanda bagi putra usaha

merupakan sesuatu yang patut diapresiasi dengan mencatat transaksi keuangan dengan detail dan tepat, hal ini menjadikan alur perputaran kas menjadi sangat terkontrol, untuk menaikkan kesempatan usahanya lebih baik lagi maka pemenuhan pengetahuan terkait perpajakan harus dipahami dan dipelajari, hal inilah yang saat ini diceritakan oleh Putra Usaha terkait masalah yang membutuhkan untuk diberikan solusi. Permasalahan utama oleh mitra adalah kurang dalam memahami dasar dan aturan perpajakan yang harus dia lakukan setiap tahunnya, disamping itu adanya keengganan dari mitra untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (didasari karena ketidaktahuan terkait administrasi pajak). Permasalahan lainnya adalah kebutuhan akan sosialisasi perpajakan dari pihak terkait (KPP) masih sangat minim padahal aturan perpajakan yang kompleks.

III. METODE KEGIATAN

Metode survei dengan memberikan beberapa tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan mendapatkan informasi tentang lapangan tempat UMKM beroperasi dan melihat proses produksi secara langsung. Selain itu, tim melakukan wawancara awal tentang proses pengelolaan keuangan dan perhitungan pajak yang telah dilakukan. Dari proses ini, tim merasa perlu untuk memberikan masukan, pendampingan, dan pelatihan agar UMKM dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Berikut gambaran dan alur dari proses pengabdian yang dilakukan. Pada Gambar 1, penulis menjelaskan cara menyelesaikan masalah, tantangan, atau kebutuhan utama yang menjadi tujuan acara atau kerja sama dengan pihak mitra. Anda dapat menggunakan satu metode atau kombinasi keduanya. Selanjutnya pada Gambar 2 tim pengabdian kepada masyarakat menampilkan salah satu aktivitas dari para karyawan yang sedang mengupas pisang untuk dilakukan proses penggorengan sehingga menjadi keripik pisang.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Masalah oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Aktivitas Putra Usaha

IV. KARYA UTAMA

Karya utama yang ada pada pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan sebuah pendampingan dan pelatihan secara bertahap kepada mitra yaitu UMKM Putra Usaha yang ada di Kudus terkait dengan peraturan perpajakan usaha mikro, alur dan tata cara perhitungan pajak UMKM serta cara melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri.

V. ULASAN KARYA

Pada bab ulasan karya ini, tim pengabdian kepada masyarakat akan menyampaikan hasil dari proses pengabdian ini secara detail baik dari aspek mitra maupun aspek tim pengabdian. Berikut adalah ringkasan yang menggambarkan uraian kegiatan pengabdian sebelum dan setelah dilakukan pendampingan yang tersaji dalam Tabel 1.

Tabel. Target Penyelesaian Luaran

No	Unsur Materi	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1	Pemberian Materi dan aturan hukum pajak	Belum tahu	Mengetahui dan membaca dasar-dasar terkait perpajakan utamanya pada bidang usaha mikro.
2	Pencatatan omzet kena pajak	Belum dilakukan	Mampu mencatat sesuai dengan tarif yang ada pada peraturan perpajakan dan secara mandiri mampu menghitungnya.
3	Kesadaran terkait pentingnya pajak bagi UMKM	Belum dilakukan	Mengerti akan pentingnya pencatatan pajak dan bersedia melakukan pelaporan secara mandiri (<i>self-assessment</i>).

VI. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pajak melalui sebuah edukasi yang berupa pelatihan dan pendampingan perpajakan bagi UMKM Putra Usaha di Kabupaten Kudus sehingga harapan untuk peningkatan aspek perpajakan bisa terwujud. Bagi UMKM sendiri, edukasi pajak merupakan sebuah pengetahuan tentang pembukuan yang tepat dan evaluasi pajak secara mandiri oleh pelaku UMKM. Hal ini penting mengingat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat pesat melalui sektor UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Akan tetapi, UMKM masih belum mencerminkan

kontribusi yang dominan dan nyata dalam bidang perpajakan sebagaimana pengaruh besarnya terhadap perkembangan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja selama ini. Besar harapan dari tim pengabdian UNISSULA dari adanya kegiatan ini kedepannya mampu menghasilkan sebuah kebiasaan atau ekosistem perpajakan bagi pelaku UMKM khususnya yang berada di Kabupaten Kudus. Pemahaman perpajakan yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada akan mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak, sehingga harapan yang diinginkan oleh pemerintah terkait tingkat kontribusi pajak khususnya UMKM bisa terealisasi secara tepat dan terus menerus.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak dan manfaat yang diasakan oleh UMKM Putra Usaha dari adanya pelatihan mengenai pengetahuan perpajakan ini adalah: 1) Mempunyai sebuah pengetahuan terkait aturan pajak bagi UMKM yang terbaru, 2) Mewujudkan sebuah ekosistem yang ramah bagi pelaku UMKM, bahwasanya pajak bukan sesuatu yang perlu untuk dihindari atau ditakuti, 3) Timbul kesadaran terkait pentingnya aspek perpajakan bagi usaha yang telah dijalankan selama ini, dan 4) Kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai formulir perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan, utamanya terkait dengan kewajiban pelaporan perpajakan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, S.R, Lasmaya, M.S., Pasundan, S. 2022. Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Aman Account Manag Journal*, 2(1):20-30.
- [2] Setyaningsih, E.D., Harsono, M. 2021. Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Journal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1):51-5.
- [3] Melatnebar, B, Susanti, M. 2022. Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tanggerang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(2):8-16.
- [4] Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, Wulandari, T.R., Zoraifi, R., Endiramurti, S.R. 2022. Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Budimas*, 4(1):1-12.
- [5] Rachmawati, N.A, Ramayanti, R, Muyassaroh M., dan Opti, S. 2021. Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BS*, 4(2):199-208.
- [6] Sinatraz, V dan Suhartono, S. 2021. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. *J Akunt dan Pajak*, 6(1):1-13.
- [7] Firmansyah, D., Saepuloh, D., dan Susetyo, D.P. 2020. *Akuntansi Manajemen Informasi dan Alternatif Untuk Pengambilan Keputusan*. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara. Banten.
- [8] Mappadang, A., Sinaga, M., dan Adi, P.D.P. 2022. *Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara E-Filling*. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2):115-22.
- [9] Fuad, Khoirul, Winarsih, dan Handayani, R.T. 2023. *Pendampingan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Berbasis Digital Bagi Usaha Mikro Putra Usaha Di Desa Kaliwungu Kabupaten Kudus*. *Buletin Abdimas Masyarakat*, 4(1):29-34.
- [10] Fathah, R.N dan Safitri, T.A. 2020. *Pelatihan Pelaporan Keuangan Sederhana dan Manajemen Keuangan Bagi UMKM yang Terdaftar di Bank Wakaf Mikro UNISA*. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2):73-77.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada mitra pengabdian Masyarakat yaitu UMKM Putra Usaha yang telah berkenan menerima tim pengabdian Masyarakat untuk melaksanakan program ini sehingga berjalan sesuai dengan harapan dan menguntungkan kedua belah pihak, selain itu tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Sultan Agung, Semarang yang telah memberikan ijin dan support baik materiil dan non materiil terhadap segala bentuk kebutuhan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.